

ANALISIS TINGKAT EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA TAHUN 2016-2020 DI KABUPATEN PURWOREJO

Nur Atika^{1*}, Agustina Prativi Nugraheni²

^{1,2} Universitas Tidar

E-mail: ¹⁾ nuratikaaa1212@gmail.com

Abstract

Regional development is the independence of a region which is an inseparable part of the success of policies decided by the government. In the state revenue and expenditure budget (APBN), the most significant state revenue target is obtained from the taxation sector. The taxation sector contributes significantly to a country's revenue and can be relied upon as financing for government development, especially regional development. The research was conducted with the aim of analyzing how much the rate of development and the level of effectiveness of local tax revenues in increasing Regional Original Revenue (PAD) in Purworejo Regency. The data used is data on local taxes and local revenue of Purworejo Regency for a period of 5 years, namely 2016-2020 obtained from BPKPAD Purworejo Regency. The data analysis used in this research is quantitative descriptive method. The results showed that the average development rate of local revenue was 18.04% and the average effectiveness rate of local tax revenue was 125.112%, indicating that the local tax revenue of Purworejo Regency was categorized or classified as very effective, so that the local government of Purworejo Regency needed to increase supervision, guidance and evaluation of local tax collection because it had made a large contribution to the local revenue of Purworejo Regency.

Keywords: Regional Development, Regional Taxes, Regional Original Revenue, Effectiveness

Abstrak

Pembangunan daerah merupakan kemandirian dari suatu daerah yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan pemerintah. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) target penerimaan negara yang paling signifikan didapat dari sektor perpajakan. Sektor perpajakan memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan penerimaan suatu negara dan bisa diandalkan sebagai pembiayaan pembangunan pemerintah khususnya pembangunan daerah. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar laju perkembangan dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo. Data yang digunakan adalah data pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 yang diperoleh dari BPKPAD Kabupaten Purworejo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan laju pendapatan asli daerah rata-ratanya 18,04% dan tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 125,112%, menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo dikategorikan atau tergolong sangat efektif, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah karena telah memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci: Pembangunan Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan masalah ekonomi perlu ditunjang dengan pembenahan tata kelola keuangan daerah dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Untuk lebih terkendalinya keuangan daerah membutuhkan penataan sistem pemerintahan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan agar alokasi finansial daerah terpenuhi secara adil dan merata. Demikian adanya reformasi akuntansi sektor publik memberi manfaat fundamental terutama terkait pengertian pengelolaan sumber-sumber daya daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Pada prakteknya, pendanaan pemerintah pusat bersumber dari penerimaan Negara, namun pemerintah daerah akan tergantung pada pemerintah pusat untuk pembiayaan daerah. Untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diperkuat dengan landasan Undang-undang di bidang Keuangan Negara. Jika hanya pengguna dana disaat terdapat pendapatan yang masuk, maka besar kemungkinannya kondisi keuangan akan menurun akibat tidak diimbangi oleh kas masuk.

Desentralisasi ini dimaksud terkait pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemegang daerah. Supaya pemerintah tidak kesusahan mengatur rakyatnya dengan desentralisasi, pemerintah daerah ditanggung daerahnya sendiri dan kemudian ditanggunggjawabkan pemerintah pusat. Dikarenakan tujuannya berkeinginan mengurangi dan membebaskan beban suatu daerah yang nantinya bisa diserahkan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah menjadikan pemerintahan yang memiliki fungsi dan peran pelayanan lebih efisien dan efektif.

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna untuk mengurus daerahnya sendiri (Kurniawan, 2012). Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa daerah otonom semakin sejahtera, berkembang, dan memunculkan ciri khas khusus di tiap-tiap daerah. Upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah yakni dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan daerah, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah, memberikan bimbingan dan pembinaan.

Salah satu tuntutan dari otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan, sehingga daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana PAD nantinya diharapkan mencukupi pembiayaan atau penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan daerah sendiri, disamping itu daerah harus kreatif mengelola potensi yang ada secara maksimum agar meningkatkan PAD tersebut (Utami & Ningsih, 2018). Hal ini pula menjadikan pertimbangan pemerintah supaya pemaksimalan potensi sumber daya tidak menimbulkan tingginya biaya ekonomi dan masih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat pula pengembangan ekonomi melalui BUMD. Terdapat di PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan bahwa fokus utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah termasuk juga menggerakkan ekonomi daerah. Karenanya jika PAD didapat kurang dari angka 50% menandakan pendapatan daerah tidak sesuai target APBD awal tahun. Maka bagaimanapun daerah harus pintar-pintar membuat terobosan, kreatif dan inovasi supaya PAD meningkat.

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia telah membawa dampak bagi sektor swasta dan juga sektor publik (pemerintah) mengalami dampak yang negatif. Berbagai dampak negatif yang terjadi seperti pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. Pengaruh dari negatif krisis moneter juga membawa dampak yang negatif terhadap APBN yang secara otomatis juga berdampak pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memprihatinkan pada daerah yang PAD-nya rendah. Dengan PAD rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD (Sucanti et al., 2017).

Apabila telah mendapatkan pendapatan daerah, kemudian hasilnya juga harus dibelanjakan. Dengan tujuan naiknya peredaran uang di masyarakat berakibat terdorong kenaikan konsumsi di sektor rumah tangga. Upaya setelahnya diharapkan menstimulus sektor swasta yang berdampak pada perekonomian nasional.

Kemampuan dalam upaya melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hal ini dilihat dari peningkatan Covid-19 berlanjut dan kemampuan penyerapan fiskal yang semakin banyak, salah satu cara agar APBD dapat sehat kembali adalah pendapatan daerah harus semakin diperbaiki yakni melalui reformasi di bidang perpajakan. Di Indonesia, pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Oleh karenanya di undang-undang tersebut mendefinisikan pajak daerah adalah imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak sangat penting guna pelaksanaan pembangunan, sebab pajak merupakan sumber pendapatan juga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan tersebut (Gunawan, 2018). Selain mendorong penerimaan pajak, cara lain untuk menyehatkan APBD adalah dengan memperbaiki kualitas belanja baik pusat maupun daerah (Maznawaty et al., 2015). Pemberdayaan pajak sendiri terdiri dari dua bagian diantaranya pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dengan pendapatan PAD menjadikan timbul suatu pertanyaan terhadap pencapaian tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah, yang nantinya efektivitas digunakan penilaian suatu keberhasilan daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau realisasi dari target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah daerah.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengelolaan Manajemen Keuangan Pemerintahan

Pengelolaan yang dimaksud ialah suatu proses pembagian fungsi atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi
2. Menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. Mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang berbeda dengan salah satunya bentuk pengukuran optimalisasi pencapaian tujuan melalui pengelolaan keuangan.

Terkait manajemen pengelolaan keuangan yang digunakan oleh pemerintahan terdapat fungsi manajemen mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling* yang biasanya disingkat POAC).

a) Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan juga sebagai landasan pokok serta menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan.

b) Pengorganisasian (*Organizing*).

Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Arti lain pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c) Pengarahan (*Actuating*).

Pengarahan ini adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena itu anggota-anggota perusahaan juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

d) Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan, itu sebabnya bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Yoduke & Ayem, 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan.

Kemampuan daerah dalam ketergantungan terhadap pemerintah pusat dilihat dari besarnya nilai komposisi penerimaan daerah yang didapat. Semakin besar jumlah komposisi PAD, maka semakin besar juga kemampuan pemerintahan daerah bertanggung jawab (Asnidar & Syahputra, 2018). Namun apabila semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah, maka nilai ketergantungan terhadap pusat semakin besar.

Pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, fungsi distribusi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

2.3. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib dalam bentuk iuran dari rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan dan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan sebagaimana digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Masyarakat. Adapun fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Cregulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan diperlukanlah pemungutan pajak yang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Kedudukan Hukum Pajak :

1. Hukum Perdata, pajak dapat mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik. pajak dapat mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya dan hukum ini dapat dirinci sebagaimana :
 - a) Hukum Tata Negara.
 - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif).
 - c) Hukum Pajak.
 - d) Hukum Pidana.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

1. Hukum Pajak Materiil

Membuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besarnya pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan harusnya hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Salah satunya adalah Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak, hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak (mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak), dan kewajiban Wajib Pajak (menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan) dan hak-hak Wajib Pajak (mengajukan keberatan dan banding).

Pengelompokan Pajak :

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti contoh Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam artian memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objek nya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara daerah.

Adapun tata cara pemungutan pajak, seperti berikut:

1. Stelsel Pajak :

- a) Stelsel nyata (*riël stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya harus dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

- b) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,

sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus memungut pada akhir tahun. Dan kelemahan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dimana pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bilamana besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak :

- a) Asas domisili, negara barat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan keadaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak.

a) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

Tarif pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, tarif sebanding atau proporsional, di mana tarifnya berupa persentase tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak. Kedua, tarif tetap, yang berlaku dengan jumlah pajak yang tetap terlepas dari jumlah yang dikenakan pajak. Ketiga, tarif progresif, di mana persentase tarif meningkat seiring dengan peningkatan jumlah yang dikenai pajak, sehingga semakin besar jumlahnya, semakin besar juga tarif yang dikenakan.

2.4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Jambak, 2016).

a) Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut (Lestari, 2017) Jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Tarif pengenaan pajak daerah bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan yang mengenaikannya. Pada tingkat provinsi, beberapa pajak yang dikenakan meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dengan tarif 10%, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dengan tarif 20%, bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif 10%, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan tarif 20%. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, beberapa pajak yang dikenakan mencakup pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%, dan pajak parkir 20%.

2.5. Efektivitas

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Lohonauman, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskripsi kuantitatif yang menggunakan rasio efektivitas. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyanto, 2007). Penelitian dilakukan di BPKPAD Kabupaten Purworejo.

Jenis data yang dipakai sebagai penelitian adalah data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data diperoleh BPKPAD Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data melalui tinjauan langsung ketempat obyek penelitian dengan menggunakan data tertulis maupun data tidak tertulis. Dimana jenis dan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purworejo periode 2016-2020. Dan data sekunder ialah hasil wawancara dan informasi dari BPKPAD Kabupaten Purworejo.

Setelah data didapat maka selanjutnya dilakukan teknik analisis terhadap data tersebut untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan BPKPAD Kabupaten Purworejo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo periode 2016-2020.

Menurut (Arisman, 2016; Damaiyanti & Setiawan, 2014; Lohonauman, 2016). Pendekatan yang digunakan sebagai berikut ;

$$1. \text{ Perkembangan PDit} : = \frac{PDit - PD(it-1)}{PD(it-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

PDit = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

$PD(it-1)$ = Realisasi pajak daerah jenis pada tahun sebelumnya

2. Guna mengetahui pada tingkat efektivitas pajak daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Efisiensi pajak daerah ini adalah nilai yang diperhitungkan berdasarkan posentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah. Adapun ukuran kriteria yang dipergunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektitas Pajak Daerah

<u>Prosentase</u>	<u>Kriteria</u>
<u>Diatas 100%</u>	Sangat <u>Efektif</u>
90-100%	<u>Efektif</u>
80-90%	<u>Cukup Efektif</u>
60-80%	Kurang <u>Efektif</u>
Kurang <u>dari 60%</u>	Tidak <u>Efektif</u>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Laba BUMD dan Investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Purworejo

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi	%
1.	2016	Rp 201.408.936.102,00	Rp 255.598.775.204,00	126,91
2.	2017	Rp 237.664.091.269,00	Rp 298.606.494.653,00	125,64
3.	2018	Rp 267.294.598.415,00	Rp 286.971.590.024,00	107,36
4.	2019	Rp 282.944.007.300,00	Rp 280.396.155.600,00	99,10
5.	2020	Rp 326.571.674.901,00	Rp 304.800.202.905,00	93,33

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo tahun 2016 mencapai target Rp201.408.936.102,00 dengan realisasi Rp255.598.775.204,00 atau sebesar 126,91%. Pada tahun 2017 target PAD mengalami kenaikan menjadi Rp237.664.091.269,00 dengan realisasi sebesar Rp298.606.494.653,00 atau sebesar 125,64%. Untuk tahun 2018 target

PAD mengalami kenaikan sebesar Rp267.294.598.415,00 dengan realisasi sebesar Rp 286.971.590.024,00 atau sebesar 107,36%. Kemudian pada tahun 2019 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp282.944.007.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 280.396.155.600,00 atau sebesar 99,10%. Dan pada tahun 2020 target PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp26.571.674.901,00 dengan realisasi sebesar Rp304.800.202.905,00 atau sebesar 93,33%.

4.2 Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan PAD disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi	%
1.	2016	Rp 35.598.000.000,00	Rp 42.380.056.430,00	119,05
2.	2017	Rp 41.277.934.000,00	Rp 53.416.617.017,00	129,41
3.	2018	Rp 48.233.819.000,00	Rp 68.816.307.333,00	142,67
4.	2019	Rp 59.283.352.200,00	Rp 77.648.792.775,00	130,98
5.	2020	Rp 71.714.758.038,00	Rp 74.189.987.143,00	103,45

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016 tertarget Rp35.598.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.380.056.430,00 atau sebesar 119,05%. Pada tahun 2017 target pajak daerah mengalami peningkatan Rp41.277.934.000,00 dengan realisasi Rp53.416.617.017,00 atau sebesar 129,41%. Tahun 2018 mengalami peningkatan target penerimaan pajak daerah Rp48.233.819.000,00 dengan realisasi Rp68.816.307.333,00 atau sebesar 142,67%. Kemudian untuk tahun 2019 pajak daerah mengalami peningkatan Rp59.283.352.200,00 dengan realisasi Rp77.648.792.775,00 atau sebesar 130,98%. Selanjutnya tahun 2020 pajak daerah meningkatkan lagi sebesar Rp71.714.758.038,00 dengan realisasi Rp74.189.987.143,00 atau sebesar 103,45%.

Untuk pajak daerah kabupaten Purworejo ini terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak BPHTB. Sehingga dari tahun 2016 sampai tahun 2019 penerimaan pajak daerah ini mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi karena adanya pandemi menyebabkan realisasi pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp77.648.792.775,00 turun menjadi Rp74.189.987.143,00.

Perkembangan Pajak Daerah

$$\text{Perkembangan PDit} = \frac{PDit - PD(it-1)}{PD(it-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

PDit = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu

PD(it-1) = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun sebelumnya

1. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2016-2017

$$\frac{\text{Rp}42.380.056.430,00 - 0}{0} \times 100\% = 0 \%$$
2. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2017-2018

$$\frac{\text{Rp}53.416.617.017,00 - \text{Rp}42.380.056.430,00}{\text{Rp}42.380.056.430,00} \times 100\% = 26,04 \%$$
3. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2018-2019

$$\frac{\text{Rp}68.816.307.333,00 - \text{Rp}53.416.617.017,00}{\text{Rp}53.416.617.017,00} \times 100\% = 28,83 \%$$
4. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2019-2020

$$\frac{\text{Rp}77.648.792.775,00 - \text{Rp}68.816.307.333,00}{\text{Rp}68.816.307.333,00} \times 100\% = 12,83 \%$$

Perkembangan terbesar dari hasil perhitungan perkembangan pajak daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020 terjadi pada prosentase 28,83%. Untuk pencapaian perkembangan ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari 26,04% menjadi 28,83%. Namun justru mengalami penurunan drastis ditahun selanjutnya yaitu tahun 2019 sebesar 12,83% ke prosentase tahun 2020 menjadi 4,45%.

4.3 Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

**Tabel 4. Tingkat Efektifitas Perkembangan
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo**

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi	Perkembangan Realisasi	Efesiensi	Keterangan
1.	2016	35.598.000.000,00	42.380.056.430,00	-	119,05	Sangat Efektif
2.	2017	41.277.934.000,00	53.416.617.017,00	26,04	129,41	Sangat Efektif
3.	2018	48.233.819.000,00	68.816.307.333,00	28,83	142,67	Sangat Efektif
4.	2019	59.283.352.200,00	77.648.792.775,00	12,83	130,98	Sangat Efektif
5.	2020	71.714.758.038,00	74.189.987.143,00	4,45	103,45	Sangat Efektif

Perkembangan terbesar dari hasil perhitungan tingkat efektifitas perkembangan pajak daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020 terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 142,67%. Akan tetapi tingkat pencapaian efektifitas 2016-2020 diatas 100% yang berarti tergolong penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo sangat efektif.

5. KESIMPULAN

Untuk tetap perkembangan yang terbesar dari penerimaan pajak daerah kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2016-2020 perkembangan yang terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 28,83 dan untuk pencapaian perkembangan pajak daerah terkecil terjadi pada tahun 2020 yakni 4,45%.

Pada tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2020 dapat diketahui dan dibandingkan dengan yang kurun waktu 5 tahun tersebut pencapaiannya sangat efektif. Untuk mencapai efesiensi tahun 2016-2018 mengalami peningkatan tingkat efesiensi, yaitu tadinya 119,05% menjadi 142,67% terbilang sangat efektif. Namun di tahun 2018-2020 mengalami penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah yang mana masih dikategorikan sangat efektif. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo ini tergolong sangat efektif.

Untuk hasil analisis tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa selama dari tahun 2016-2020, penerimaan atas pajak daerah sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

Perkembangan penerimaan pajak daerah rata-rata dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) sebesar 18,04%. Dengan tingkat pencapaian efektivitas penerimaan pajak daerah rata-rata adalah 125,112%. Sehingga berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, maka penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020 merupakan sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, S. (2016). *Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar*.
- Asnidar, A., & Syahputra, C. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(2), 147–157.
- Damaiyanti, N. P. D., & Setiawan, I. P. E. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 97–105.
- Gunawan, E. (2018). Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal EMT KITA*, 2(1), 28–37.
- Jambak, N. (2016). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014*. SKIPSI.
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 7(2), 218209.
- Lestari, p. . (2017). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat*.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).

- Sucanti, N. I. W. A. R. I., Kurniawan, P. S., ST, M. A., Purnamawati, I. G. A., & SE, M. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sugiyanto. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R dan D*.
- Utami, M., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 672–687.
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 28–47.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).